



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

**OPTIMALISASI PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR: 002/Setmen.Birohh/KL.01/04/2024

NOMOR: 258/UN6.RKT/HK.07.00/2024 - MoU

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024, bertempat di masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI, S.E., M.SI.**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **PROF. DR. RINA INDIASTUTI, S.E., MSIE.**, Rektor Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur Nomor 35, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

Pihak 1	Pihak 2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran di Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1957);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2014);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536); dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam upaya optimalisasi peran perguruan

Pihak 1	Pihak 2
	

tinggi melalui tridharma perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pelaksanaan penelitian dan kajian untuk mendukung rekomendasi kebijakan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. penguatan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis, penyusunan modul, dan sosialisasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengolahan, analisis, penyediaan, dan pertukaran data gender dan anak;
 - e. penyediaan materi komunikasi, informasi, dan edukasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - f. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
 - b. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan/ pendidikan anak;
 - c. peningkatan kepemimpinan perempuan di pedesaan maupun perkotaan;
 - d. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. penurunan pekerja anak; dan
 - f. pencegahan perkawinan anak.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah disepakati.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, paling lambat dalam waktu 4 (empat) bulan sejak waktu ditandatangani.

Pasal 5 PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia *c.q.* Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Organisasi dan Perencanaan
Alamat : Gedung Rektorat Lantai 2 Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363.
Email : wr4@unpad.ac.id
Telepon : (022) 84288888

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dibubuhi stempel jabatan, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

Prof. Dr. Rina Indrastuti, S.E.,MSIE.

PIHAK KESATU,

ttd.

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E.,M.Si.